PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
DINAS KOPERASI ,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN
Jalan: Demmatande No. ..Gabungan Dinas Ke. Mamasa Kec. Mamasa

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 900/073/kup/VII/TAHUN 2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
(KOPARASTA MAMASA)

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KOPARASTA MAMASA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Koparasta Mamasa Kabupaten Mamasa serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Koparasta Mamasa Kabupaten Mamasa tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Koparasta Mamasa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi.....(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);

2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Dipindai dengan CamScanner

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis **Koparasta Mamasa** Kabupaten Mamasa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis **Koparasta Mamasa** Kabupaten Mamasa ;

KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis **Koparasta Mamasa** *Kabupaten Mamasa* dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA :

a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic.
e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis **Koparasta Mamasa** *Kabupaten Mamasa* ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di *Mamasa*
Pada tanggal 5 Juli 2023

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS **KOPARASTA MAMASA** KABUPATEN MAMASA

KEPALA DINAS,

Drs. KAIN LOTONG SEMBE,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19681216 198811 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS **KOPARASTA MAMASA**
Nomor : **: 900/073/kup/VII/**Tahun 2023

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis **KOPARASTA MAMASA Kabupaten Mamasa**

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS KOPARASTA MAMASA

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis KOPARASTA MAMASA
1.	Drs. KAIN LOTONG SEMBE,MM	**Ketua**
2.	BARTO SIMON,SE	**Manajer**
3.	INDRAWATI	**Staf Pengelola**
4.	ROMBELANGI,S.IP	**Asisten Manajer** Program Inkubasi
5.	YUSUP P MANGOLI,S.Sos	**Asisten Manajer** Fasilitasi Pendanaan
6.	YUSTINA TASIK LEMPAN,SE	**Asisten Manajer** Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	GRACE,SE	**Asisten manajer** Komersialisasi Produk
8.	HANS PUALILLIN,SE	Pendamping tenant
9.	HASKAR	Pendamping tenant

PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR BISNIS
KOPARASTA MAMASA
KABUPATEN MAMASA

KEPALA DINAS,

Drs. KAIN LOTONG SEMBE,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681216 198811 1 001

Dipindai dengan CamScanner